



PUTUSAN

Nomor 0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kabupaten Pangkep pada hari Ahad tanggal 16 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 17 Oktober 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua Tergugat di

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX, Umur 3 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat:

3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun dan harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - 3.2. Tergugat sering berjudi;
 - 3.3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim **Andi Tenri Sucia, S.H.** dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 30 November 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **BENAR** dalil posita Penggugat poin 1;
2. Bahwa **BENAR** dalil posita Penggugat poin 2;
3. Bahwa terkait dalil posita Penggugat poin 3:
 - 3.1.- Bahwa **BENAR** Tergugat memang pernah memukul Penggugat, **NAMUN** itu tidak disengaja, dan hal tersebut dikarenakan Penggugat yang terlebih dahulu memukul Tergugat;
 - 3.2.- Bahwa **BENAR** Tergugat pernah berjudi, **NAMUN** itu sebelum menikah dengan Penggugat, sementara setelah menikah Tergugat tidak pernah berjudi;
 - 3.3.- Bahwa **TIDAK BENAR** Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya, karena Tergugat sayang kepada mereka;
4. Bahwa **BENAR** dalil posita Penggugat poin 4;
5. Bahwa **BENAR** dalil posita Penggugat poin 5;
6. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil jawaban Tergugat poin 3.1. Penggugat tetap pada dalil gugatannya, karena Tergugat berkali-kali memukul, bahkan menendang Penggugat;
2. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil jawaban Tergugat poin 3.2. Penggugat tetap pada dalil gugatannya, karena sampai sekarang Tergugat masih berjudi;
3. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil jawaban Tergugat poin 3.3. Penggugat tetap pada dalil gugatannya, karena Tergugat masih lebih sayang kepada ayam-ayamnya daripada kepada Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXXXXX, tanggal 17 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep, bermaterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI P.I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT. Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran di antara mereka;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa masalah yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Pertama, Tergugat pernah diam-diam mengambil uang Penggugat yang disimpan di Bank. Kedua, Tergugat pernah menghancurkan handphone Penggugat karena Tergugat cemburu. Ketiga, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, termasuk Saksi juga pernah dimarahi Tergugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dimarahi Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi Saksi diberitahu oleh Penggugat kalau Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi, tetapi Tergugat senang memelihara ayam Bangkok, dan Saksi tidak mengetahui untuk apa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman Bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke rumah Saksi dan berusaha agar rukun kembali dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau rukun kembali karena sudah sering disakiti oleh Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, orang tua Tergugat juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI P.2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan Tergugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat juga pernah membanting handphone Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan berusaha untuk rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan dan mencukupkan buktinya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI T.I.**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Tergugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT, ia adalah istri Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, walaupun ada pertengkaran itu pertengkaran yang biasa saja, setelah itu mereka rukun kembali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah hal biasa saja, seperti Penggugat menelepon Tergugat agar kembali ke rumahnya, padahal Tergugat masih ingin bermalam di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat kepada Saksi;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada Saksi mengenai Tergugat sering main judi dan pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah menemui Penggugat dan berusaha untuk rukun kembali;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI T.2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Tante Tergugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal istri Tergugat yang bernama PENGGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dari Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui permasalahannya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui orang tua Penggugat dan berusaha agar bisa rukun kembali serta telah meminta maaf kepada Penggugat, tetapi orang tua Penggugat menyerahkan penyelesaiannya ke Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat telah membenarkan dan mencukupkan buktinya, sedangkan Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Pangkajene, di samping karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, Penggugat dan Tergugat juga saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene. Oleh karenanya, gugatan *a quo* dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (vide bukti P), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud dan kehendak Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap awal persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama Andi Tenri Sucia, S.H., dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut tanggal 30 November 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai maksud dan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat sering berjudi, serta Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya, di mana puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara bulat/murni dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 4 dan 5;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat memang pernah memukul Penggugat, namun itu tidak disengaja, dan hal tersebut dikarenakan Penggugat yang terlebih dahulu memukul Tergugat, Tergugat juga pernah berjudi, namun itu sebelum menikah dengan Penggugat, sementara setelah menikah Tergugat tidak pernah berjudi, serta tidaklah benar Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya, karena Tergugat pada dasarnya sayang kepada mereka. Tergugat juga menyatakan tidak mau bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan bahwasanya Tergugat berkali-kali memukul, bahkan menendang Penggugat, Tergugat sampai sekarang masih berjudi, serta Tergugat lebih sayang kepada ayam-ayamnya daripada kepada Penggugat dan anaknya. Penggugat juga menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu ***apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali?***

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1924 KUH Perdata, pengakuan Tergugat yang demikian tetap dianggap sebagai bantahan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 17 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep, yang menerangkan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan bukti P tersebut, Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil yang dipertentangkan oleh kedua pihak berperkara, Majelis Hakim perlu untuk memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan yang tertera dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **SAKSI P.1** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI P.2** sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing sebagai ibu kandung dan adik kandung Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materi (subtansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi Penggugat (sebagai kesaksiannya) tersebut antara satu sama lain telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidakharmonisan atau perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi II Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, dan meskipun Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, Penggugat tetap tidak mau rukun kembali kembali, serta telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara subtansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di depan sidang telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI T.1** sebagai saksi 1 Tergugat dan **SAKSI T.2** sebagai saksi 2 Tergugat, masing-masing sebagai ibu kandung dan tante Tergugat, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat sebagai kesaksiannya tersebut antara satu sama lain telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidak harmonisan atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi keterangan para saksi tersebut memiliki relevansi dan saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian oleh para saksi Tergugat tersebut secara substansial haruslah dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta memiliki relevansi dengan pokok persengketaan (pokok masalah) yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa kesaksian para saksi tersebut memenuhi syarat ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan oleh karenanya dalil-dalil yang disengketakan khususnya dalil tentang ketidakrukunan dan pertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, kesaksian (alat bukti saksi) yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak berkaitan langsung dengan keterbuktian tentang **masih rukun dan masih harmonisnya** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat atau yang dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut justru mendukung dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan serta perselisihan dan pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah ternyata dan terbukti melalui kesaksian para saksi Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh Majelis Hakim kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan bahwa, "keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) telah mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang pula, bahwa melalui proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim juga telah menemukan fakta bahwa selama proses persidangan tidak ada indikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui proses mediasi dan upaya perdamaian pada tiap-tiap persidangan, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi suatu persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta penilaian terhadap alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupan rumah tangga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib untuk dilestarikan, sebaliknya apabila keberadaan perkawinan itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan dan juga keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itulah syari'at Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak Februari 2020, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa masing-masing dari Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya-tidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, baik melalui upaya mediasi maupun penasihat dalam tiap-tiap persidangan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahat, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika istri (Penggugat) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, walaupun pihak suami (Tergugat) berkeinginan untuk tetap melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu jika dalam rumah tangga

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang maruf;

Menimbang selanjutnya, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tertanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan “bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in shugra apabila telah nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan”;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk menetengahkan kaidah usul fiqh sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan Pengadilan Agama Pangkajene adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Kami **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Husni, Lc.** dan **Ilyas, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Muhammad Husni, Lc.
S.H.I..**

Ilyas,

Panitera Pengganti,

ttd

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	466.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.0543/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)